

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 001.4/HK.01.01/K.JI-24/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
- 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*;
- 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
- 13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419658/2024 tanggal 24 November 2023;
- 14. Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 457/1271/438.5.13/2023 Tanggal 28 November 2023. Perihal Anggota Kelompok Kerja;
- 15. Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 300/773/438.5.5/2023 Tanggal 28 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO.
- PERTAMA** : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran , Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan susunan

- keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo selama 1 (Satu) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Februari 2024.

PETIKAN Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal: 7 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran ,



Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 001.4/HK.01.01/K.JI-24/01/2024
Tanggal : 7 Januari 2024

DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Agung Nugraha, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Pengarah
2	Moeh. Arief, S.Sos.	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
3	Agisma Dyah Fastari, S.Sos.	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Ketua
4	Anditya Sentana M., S.Si., M.M., PNT., SNT.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris
5	Adinda Masita Dewi	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	Fathur Rohman, S.Kom.,M.M.	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
7	Mya Merdania, S.M.	Kasubbag. Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Mariono	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
9	Moch. Dartok Purnomo, S.E.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
10	Rizkijaya Arianto Putra, S.T.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	Anggota
11	Drs. Hisyam Anwar Penata Tk. I (III/d) NIP 196711091998031003	Kabid Tibum & Tranmasy Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	Anggota
12	Arief Budiman. S. Sos Penata Muda (III/a) NIP 19730222 200501 1 006	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo	Anggota
13	Fatkul Azis, S.Sos, MM Penata Tk. I (III/d) NIP 196711211991031007	Dinas Perhubungan Pemerintah Kab. Sidoarjo	Anggota
14	Widodo Wahyu Tricahyo, S.STP Penata (III/c) Kasi Pengawasan, Pengendalian Operasional LLAJ	Dinas Perhubungan Pemerintah Kab. Sidoarjo	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran,

Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M., PNT., SNT